

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut Gardner dalam Wayan Santyasa (2009;4) “Pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan”. Pemahaman dalam pengertian ini merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Pengertian ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman erat kaitannya dengan sikap intelektual dan ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia.

Selanjutnya, Longworth dalam dalam Wayan Santyasa (2009;4), menjelaskan bahwa “Pemahaman merupakan landasan bagi peserta didik untuk membangun *insight* dan *wisdom*”. Pengertian ini mencirikan pemahaman merupakan suatu proses persepsi atas keterhubungan antara beberapa faktor yang saling mengikat secara menyeluruh dan persepsi diartikan sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak.

Pemahaman (*understanding*) merupakan kata kunci dalam pembelajaran. Beberapa konsepsi teoretis yang melandasi kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Konsepsi belajar mengacu pada pandangan konstruktivistik, bahwa

understanding construction menjadi lebih penting dibandingkan dengan *memorizing fact* (Abdullah & Abbas dalam Wayan Santyasa, 2009;3)

Jadi, pemahaman adalah pengertian atau mengerti benar tentang sesuatu serta dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana, dan untuk apa dan menjadi inti pendekatan pemahaman sosial adalah pandangan bahwa persepsi manusia merupakan proses kognitif yang memandang orang sebagai pengamat yang terorganisasikan secara aktif

2.1.2 Pengertian Guru

Guru memainkan peranan penting bagi jalannya proses pendidikan yang bermutu. Seorang guru haruslah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, termasuk mengajar bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Siapa saja yang menyandang profesi sebagai tenaga pendidikan harus secara kontinyu meningkatkan profesionalismenya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya disamping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah “pendidik”. Dinyatakan dalam pasal 39 (2) tentang pengertian pendidik adalah sebagai berikut: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik perguruan tinggi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian guru menjadi lebih sempit karena hanya menjadi bagian dari pendidik. Dalam pandangan yang berbeda, guru seharusnya memiliki peran tidak saja sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengajar dan sekaligus pelatih. Guru sebagai profesi secara khusus tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 39 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) :

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 39 ayat (2) :

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan.

Menurut N.A Ametambun dalam Sujarwo (2011: 15) bahwa: “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah.” Berdasarkan penjelasan tersebut guru merupakan suatu predikat yang disandang orang dalam melaksanakan pekerjaannya yakni mengajar. Dengan demikian guru adalah suatu profesi, ada kaitannya dengan individu sebagai sasaran didik yaitu untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak didik, oleh karena itu guru adalah suatu profesi yang dikenakan pada orang yang memberikan keuntungan serta keterampilan di setiap lembaga pendidikan yang ada.

Berdasarkan pengertian teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang mengandung pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesional yang terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Guru yang menjadikan profesinya untuk menyampaikan kepada siswa sehingga diharapkan mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.2.1 Karakteristik dan Peran Guru

Sehubungan dengan prinsip peningkatan profesional guru PKn, maka dapat disebutkan karakteristik guru PKn menurut Depdiknas dalam Sujarwo (2011 : 15) sebagai berikut:

Guru, memiliki keahlian (expertise) yakni guru yang :

- a. Menguasai pembelajaran materi PKn di sekolah.

- b. Menguasai konsep keilmuan yang relevan dengan materi pembelajaran PKn di sekolah.
 - c. Menguasai strategi pembelajaran PKn di sekolah.
 - d. Kontribusi (mampu berperan) terhadap tercapainya tujuan PKn dan tujuan pendidikan nasional.
- 1) Guru yang memiliki sifat kolegialisme (kesejawatan) yaitu guru PKn yang
 - a. Mampu membagi ide (gagasan) yang baik untuk pengembangan maupun untuk kepentingan praktek.
 - b. Berbagi pengalaman baik yang diperoleh dari pembelajaran di sekolah maupun dari pengalaman mengikuti berbagai kegiatan di luar sekolah
 - c. Bekerjasama dalam pengembangan ilmunya dan peningkatan proses belajar mengajar.
 - 2) Bersifat energi, yakni guru yang mampu membangun kekuatan pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan, sumber daya manusia dan masyarakat.
 - 3) Dapat membangun prakarsa dalam berbagai kegiatan di sekolah.
 - 4) Guru yang dapat menjadi model warga negara yang baik dan cerdas, yakni guru yang:
 - a. Mentaati seluruh peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
 - b. Bersifat taat asas, mematuhi peraturan yang berbuat sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam setiap situasi / keadaan.
 - c. Dapat menjadi contoh sebagai warga negara bertanggung jawab.
 - d. Memiliki kesetia kawan sebagai guru.

Dilihat dari fungsi dan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, guru mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. karena guru merupakan

komponen yang paling dominan dalam dunia pendidikan baik itu pendidikan formal maupun informal.

Selanjutnya menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:48) peranan guru adalah sebagai berikut:

1) Kolektor

Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk.

2) Inspirator

Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik.

3) Informator

Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

4) Organisator

Guru harus memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya.

5) Motivator

Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar.

6) Inisiator

Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.

7) Fasilitator

Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan dapat memberikan kemudahan kegiatan belajar anak didik.

8) Pembimbing

Dalam hal ini kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.

9) Demonstrator

Guru disini dijadikan sebagai alat peraga, yaitu apabila ada bahan yang sukar dipahami anak didik hendaknya guru harus berusaha membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara dikdatis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik.

10) Pengelola kelas

Guru hendaknya harus dapat mengelola kelas dengan baik dan mengelola program belajar.

11) Mediator

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenis.

12) Supervisor

Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.

13) Evaluator

Guru dituntut menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik.

2.1.2.2 Kompetensi Guru


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 453) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.

Dalam pasal 1 undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Kompetensi menurut pendapat tersebut bermakna sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Hal ini dipertegas pada pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru harus menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Menurut Hanifah dalam Sujarwo (2011:19) jenis kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, seperti gambar berikut :

Diagram 2.1. Kompetensi Yang Harus Dimiliki Guru



a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan, diterangkan dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 3 butir (a) yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi pedagogik pada guru mencakup 10 kompetensi inti seperti berikut ini:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, banyak yang dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan.

Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competencies*) yang di jabarkan dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu : 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat ; 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; 4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

c. Kompetensi Profesional Guru

Menurut A. M. Sardiman dalam Sujarwo (2011: 24) menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional di bidang kependidikan yang memiliki kualifikasi :

1. *Capable* : yaitu guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif.
2. *Inovator* : yaitu guru sebagai tenaga kependidikan memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan.
3. *Developer* : yaitu guru memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh kedepan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat kualifikasi khusus yang bersifat mental yang menyebabkan seseorang merasa senang karena merasa terpanggil hati nuraninya untuk menjadi seorang pendidik.

Guru merupakan pekerjaan yang profesional, suatu lapangan kerja keahlian tertentu yang karena sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan dan sikap kepribadian, sesuai dengan pendapat di atas maka dapat dijabarkan bahwa guru memiliki kualifikasi kompetensi profesional dalam fungsinya menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 sebagai tenaga kependidikan yaitu :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi ini menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk social, meliputi : 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik,

dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Dedy Wahyudi dalam Sujarwo (2011:25) guru dalam menjalankan kemampuan profesionalnya, dituntut memiliki keanekaragaman kompetensi yang bersifat psikologis, meliputi :

- a) Kompetensi kognitif guru, guru hendaknya memiliki kapasitas kognitif tinggi yang menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Hal utama yang dituntut dari kemampuan kognitif ini adalah fleksibilitas kognitif (keluwesan kognitif). Hal ini ditandai oleh adanya keterbukaan guru dalam berfikir dan beradaptasi, ketika mengamati dan mengenali suatu objek atau situasi tertentu, guru fleksibel selalu berpikir kritis (berpikir kritis penuh pertimbangan secara akal sehat). Bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya secara kognitif yang meliputi ilmu pengetahuan kependidikan dan ilmu pengetahuan materi bidang studi yaitu meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan.
- b) Kompetensi afektif guru, secara afektif guru hendaknya memiliki sikap dan perasaan yang menunjang proses pembelajaran yang dilakukannya, baik terhadap orang lain terutama mauun terhadap dirinya sendiri. Terhadap orang lain khususnya anak didik guru hendaknya memiliki sikap dan sifat empati, ramah dan bersahabat. Dengan sifat ini, anak didik merasa dihargai,

diakui keberadaanya sehingga semakin menumbuhkan keterlibatan aktif siswa dalam prose pembelajaran sehingga pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal. Terhadap dirinya sendiri guru hendaknya memiliki sikap positif sehingga pada akhirnya dapat membantu optimalisasi proses pembelajaran. Keadaan efektif yang bersumber dari diri guru menunjang proses pembelajaran antara lain konsep diri yang tinggi dan efeksi diri yang tinggi berkaitan dnegan profesi guru yang digelutinya.

- c) Kompetensi psikomotor guru, seorang guru merupakan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang dibutuhkan oleh guru untuk menunjang kegiatan profesionalnya ebagai guru. Kecakapan psikomotor ini dapat bersifat umum dan khusus. Secara umum, direfleksikan dalam bentuk gerakan dan tindakan umum jasmani guru seperti duduk, beridir, berjalan, berjabat tangan dan sebagainya. Secara khusus, kecapakan psikomotor direleksikan dalam bentuk keterampilan untuk mengekspresikan diri secara verbal maupun nonverbal.

2.1.3 Tinjauan Tentang Siswa

Siswa merupakan objek utama pelaksanaan pendidikan. Siswa dapat disimpulkan sebagai seseorang individu atau kelompok yang mempunyai sifat dan keinginan pribadi sebagai seorang yang ingin mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

“Siswa/siswa adalah Seseorang yang terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan dan mengikuti suatu jalur studi” (A person registrered in an education and pursuing a course of study, Asa S. Knowles, Editor-in-Chief, The International

Encyclopedia of Higher Education, Volume 1, 1977). Siswa merupakan input dalam organisasi sekolah dan bahan mentah yang harus diolah oleh sekolah untuk menjadi input yang berkualitas pada jenjang pendidikan berikutnya.

Selanjutnya siswa menurut Pasal 1 ayat (4) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 didefinisikan sebagai “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa dalam pengertian ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”

Secara khusus, pengertian siswa dapat diartikan dari beberapa segi, antara lain:

- a. Menurut Asri Budiningsih (2008;5) “Siswa/ peserta didik adalah manusia yang identitas insaninya sebagai subjek yang berkesadaran perlu dibela dan ditegakan lewat sistem dan model pendidikan yang bersifat bebas dan egaliter”. Untuk itu siswa harus dipandang secara filosofis, yaitu menerima kehadiran kelakuannya, keindividuannya, sebagaimana mestinya ia ada (eksistensinya).
- b. Menurut Piaget dalam Asri Budiningsih (2008: 37) pendapat bahwa tahap dan perkembangan kognitif anak dibagi menjadi:
 - 1) 0 - 2 tahun disebut sebagai tahap sensorimotor. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan yang dilakukan langkah demi langkah.

- 2) 2 – 7/8 tahun disebut tahap preoperasional. Ciri pokok perkembangannya adalah pada penggunaan symbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep intuitif.
- 3) 7/8 – 11/12 disebut masa operasional. Ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai reversible dan kekekalan.
- 4) 11/12 – 18 tahun disebut dengan tahap operasional formal. Ciri pokok perkembangannya anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir “kemungkinan”.

Siswa menurut status dan tingkat kemampuan diatas diartikan dengan keadaan siswa dipandang secara umum dalam kemampuannya (kecerdasannya). Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Piaget dalam Asri Budiningsih (2008;39), pada tahap operasional formal anak telah mulai berpikir ilmiah dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa sehingga kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi, berpikir secara proporsional, dan menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi.

2.1.4 Tinjauan Tentang Politik

Banyak pengertian tentang politik yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik hanya dengan melihat satu aspek atau unsur dari politik saja. Perbedaan-perbedaan dari definisi yang dijumpai itu pada dasarnya mengacu pada konsep pokok tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian kekuasaan.

Miriam Budihardjo (2000: 8) mendefinisikan bahwa "Politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu". Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian dan alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk itu perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Politik merupakan sebagaimana semua kegiatan yang menyangkut masalah yang menyebutkan dan mempertahankan kekuasaan". Demikian pula dengan konsep perjuangan kekuasaan, umumnya diakui sebagai suatu perjuangan yang menyangkut kepentingan suatu masyarakat. Dalam lingkup ini kekuasaan dibatasi sebagai kemampuan seseorang, atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku.

Karl W. Deutsch seperti dikutip oleh Miriam Budihardjo (2000: 12) mengemukakan bahwa "Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum". Keputusan-keputusan ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi

oleh orang seseorang dan keseluruhan dari keputusan itu merupakan sektor umum atau sektor publik dari suatu negara.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan dalam negara serta kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu.

Dalam politik itu sendiri terdapat beberapa konsep, antara lain:

a. Negara (*State*)

Roger H Soltau seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000:39) menyatakan bahwa ” Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

Harold J. Laski dikutip oleh Mariam Budiardjo (2000:39) bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.

Menurut Mariam Budiardjo (2000:38) menyatakan bahwa “ Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik”. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai

kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Jadi, secara umum yang dikatakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (government) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

Sifat-sifat negara menurut Mariam Budiardjo (2000:40), antara lain :

a. Sifat Memaksa

Yaitu mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

b. Sifat Monopoli

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.

c. Sifat Mencakup semua

Yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya undang-undang untuk semua.

Negara juga mempunyai unsur-unsur, antara lain :

- a. Wilayah
- b. Penduduk
- c. Pemerintah
- d. Kedaulatan

(Mariam Budiardjo 2000:40)

Selanjutnya menurut Roger H. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2000:45), Tujuan negara adalah “*the freest possible development and creative self expression of its members*” (memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin).

Pendapat Miriam Budiardjo (2000:45) menerangkan bahwa ”Tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, commongood, common weal*)”.

Selanjutnya, Secara umum fungsi Negara, Yaitu :

- a. Melaksanakan penertiban kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
- b. Mengusahakan kesejahteraan rakyat.
- c. Pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan.

(Miriam Budiardjo 2000:46)

b. Kekuasaan (*Power*)

Miriam Budiardjo (2000:35) menyatakan bahwa ”Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”. Gejala ini sangat wajar terjadi dalam setiap masyarakat, dan semua bentuk kehidupan bersama.

Pendapat lain dinyatakan oleh Mac Iver dalam Miriam Budiardjo (2000:35) yang menyebut kekuasaan sebagai kekuasaan sosial yang berarti bahwa “*social power is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or indirectly by the manipulation of available means* (kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidak langsung menggunakan alat dan cara yang tersedia)”. Kekuasaan sosial menurut pendapat ini terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.

Jadi, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan.

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkutan paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat.

Miriam Budiardjo (2000:11) memberikan pengertian bahwa “keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi”. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut seberapa pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya

atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya.

Selanjutnya Karl W. Deutsch dalam Miriam Budiardjo (2000:12) menerangkan bahwa “*politics is the making of decisions by public means* (politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum)”. Pengertian ini menunjukkan bahwa inti dari sebuah proses politik adalah pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

d. Kebijakan (*Policy*)

Menurut Miriam Budiardjo (2000:12) “kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan itu”. Kebijakan dalam hal ini diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kebijakan dalam arti yang luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan.

Selanjutnya Hoogerwerf dalam Mariam Budiardjo (2000:12) menyebutkan "Kebijakan ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan". Kebijakan dibuat atas cita-cita dan tujuan bersama dan oleh karena itu untuk mencapainya dibutuhkan usaha bersama dan perlu di tentukan rencana-rencana yang mengikat.

e. Pembagian (*Distribution*)

Mariam Budiardjo (2000:13), menyebutkan bahwa "Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah". Makna dari pengertian tersebut bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu (legislative, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.

Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

2.1.4.1 Budaya Politik

Fareed Zakaria dalam Ginandjar (2004: 3) mengatakan "*Culture is important. It can be a spur or a drag, delaying or speeding up change*". Budaya dalam arti politik adalah penting Itu dapat menjadi pendorong atau penahan, menunda atau

mempercepat perubahan. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas.

Almond dan Verba (1990;13) mendefinisikan “budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu”. Budaya politik diperkirakan berakar pada sistem budaya dalam konteks yang lebih luas dalam suatu masyarakat, yang mencakup sistem hubungan antara individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai dan sebagainya. Kesemuanya ini dianggap sangat menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat.

Almond dan Verba dalam Rahman (2007;269) menjelaskan dalam melihat bahwa pandangan tentang obyek politik, terdapat tiga komponen yakni komponen kognitif, efektif, dan evaluatif.

- ***Orientasi kognitif*** : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
- ***Orientasi afektif*** : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
- ***Orientasi evaluatif*** : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Oleh karena itu kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kebudayaannya sebagai sub kultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh kebudayaan

masyarakat secara umum. Kebudayaan politik menjadi penting di pelajari karena ada dua sistem :

1. **Pertama** : Sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golonganm elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa.
2. **Kedua** : dengan mengerti sikap hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sisitemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sisitem politik lebih demokratis dan stabil

“Lahirnya budaya politik itu sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama”. (Alfian, 2008; 35)

Budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Pengembangan budaya politik sangat dipengaruhi oleh adanya sosialisasi politik yaitu suatu proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik kepada generasi berikutnya.

Selanjutnya Almond dan Powell dalam Siti Zuhro, dkk (2009;33) menyatakan bahwa “budaya politik berkaitan dengan pandangan dan sikap individu dalam masyarakat sebagai sesama warga negara”. sikap dan pandangan ini berkaitan dengan sikap percaya diri dan permusuhan antara warga negara satu dengan warganegara lainnya atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya.dalam masyarakat. Perasaan-perasaan yang merupakan cerminan budaya politik tersebut mungkin terlihat pada pandangan sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada disekitarnya dalam bentuk kualitas politik yaitu konflik dan kerja sama

Siti Zuhro, dkk (2009;33) mengemukakan bahwa “perkembangan budaya politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dengan demikian kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai yang memungkinkan timbulnya-kontak diantara budaya politik suatu kelompok atau golongan yang mungkin lebih tepat disebut subbudaya politik yang pada dasarnya merupakan proses terjadinya pengembangan budaya bangsa”.

Budaya politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokratisasi tidak berjalan baik bila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Almond dan Verba dalam Siti Zuhro, dkk (2009;34) menyatakan bahwa “budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, yang diistilahkan sebagai *civic culture*”. Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi, pandangan dan sikap individu terhadap sistem politiknya,

budaya politik yang demokratis akan mendukung sistem politik yang demokratis juga.

1. Tipe Budaya Politik

Menurut Rahman (2007;270) beberapa bentuk tipe budaya politik yaitu:

- a. Budaya politik Parokial (*parochial political culture*): menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. Karena wilayah yang terbatas acapkali pelaku politik sering memainkan perannyaseiring dengan peranan ekonomi, keagamaan dan lain-lain. Dengan terbatasnya diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Yang menonjol dalam budaya politik adalah kesadaran anggota masyarakat tentang adanya pusat kewenangan/ kekuasaan politik dalam masyarakat
- b. Budaya Politik Kaula. Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek *output*nya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk mmemberikan *input* politikboleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan. Sikap masyarakat pada umumnya menerima saja sistem itu, bersifat patuh (*obedient*), dan loyal. Tetapi sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial harus diabaikan.

- c. Budaya politik Partisan: anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Oleh karena masyarakat dalam budaya politik partisan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir kepada semua aspek kekuasaan.
- d. Budaya politik Campuran (*mixed political cultures*) yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni diuraikan diatas.

2. Budaya Politik Indonesia

Menurut Rahman (2007;270) Penelaahan terhadap politik di Indonesia harus memperhatikan peranan budaya politik karena ternyata mempunyai refleksi pada pelebagaan politik dan bahkan pada proses politik. Dengan demikian pembangunan politik diindonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai anantara lain oleh budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau yang akan ada.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *“Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan -- atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat*

tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya". [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)]

Konstalasi tentang budaya politik di Indonesia dapat ditelaah melalui beberapa variabel:

- a. Konfigurasi sub kultur di Indonesia. Fenomena pluralisme di Indonesia di satu pihak menjadi mozaik dan keindahan tetapi dilain pihak menjadi sumber konflik. Oleh karenanya upaya *nation building* melalui *character building*.
- b. Budaya politik di Indonesia yang bersifat parochial kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan dipihak lain, disatu pihak massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luart, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial sedangkan dilain pihak kaum elitnya dan sekelompok massa lain sungguh-sungguh merupakan partisan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pendidikan. Jadi jelas terlihat bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan "*mixed political culture*" yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan parochial kaula.
- c. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu: puritanismedan non puritanisme. Fenomena ini masih kuat terlihat dalam gerrakan kaum elite

untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyentuh langsung pada sub kultur tertentu dengan tujuan rekrutmen politik.

- d. Kecendrungan budaya politik indonesia yang masih diwarnai dengan sikap paternalisme dan sifat patrimonial, sebagai indikatornya: bapakisme, asal bapak senang dan lain-lain. Di indonesia budaya politik tipe parochial kaula lebih mempunyai keselarasaan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyek politik yang menyadarkan atau merindukan diri pada proses *output* dari penguasa.
- e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah apakah pelembagaan dalam sistem politik indonesia sudah siap menampung proses pertukaran (*interchange*) kedua variabel ini.

Budaya politik dengan kecenderungan militan dan toleransi. Sistem ekonomi dengan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerjasama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Lebih banyak sikap toleransi atau sikap militan. Jika pertanyaan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerjasama. Pernyataan yang jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerjasama.

Menurut Rahman (2007;270) juga menegaskan “Ciri-ciri kecenderungan militansi adalah perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik,

tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang, bila terjadi krisis maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Sedangkan ciri-ciri kecenderungan toleransi adalah pemikiran berpusat pada masalah atau kritis yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang tetapi bukan curiga terhadap orang”.

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apasaja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi kritis terhadap diri sendiri dan malah bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan, maka perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Pola kepemimpinan menuntut konformitas atau mendorong aktifitas. Dinegara berkembang pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan disegala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan apalagi kritik. Apalagi pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan kesetiannya yang tinggi. Akan tetapi adapula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu

sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan. (Rahman 2007;272)

Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional dinegara baru berkembang.

David Apter dalam Rahman (2007;272) menerangkan “gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik disuatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang selalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik”. Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki kita dapat digolongkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya. Orang yang meibatkan diri dalam kegiatan politik, sekurangnya dalam pemberian suara (voting) dan mencari informasi tentang kehidupan politik dapat dinamakan dengan budaya politik partisipan, sedangkan secara pasif patuh pada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilu disebut budaya politik subjek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintah dan politik disebut dengan budaya politik parokial.

Selanjutnya Rahman (2007;27) menambahkan bahwa “penggolongan diatas terdapat tiga model dalam kebudayaan politik. Pertama, masyarakat demokratis industrial dengan jumlah partisipan mencapai 40%-60% dari penduduk dewasa”. Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Kedua, model sistem otoriter, disini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Yang ketiga adalah sistem demokratis pra-industrial, dalam hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya terhadap pemerintahan.

Menurut Marita Ahdiyana (2009: 1) “Demokrasi bukan suatu tujuan, melainkan proses politik untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan tatanan masyarakat. Sehingga aktualisasi demokrasi harus diupayakan bersama dengan berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan kompetitif. Aspeknya adalah pemilihan umum (pemilu) yang merupakan demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai instrumen perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate”. Dengan prinsip demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk memilih para wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden(cawapres).

2.1.4.2 Aspirasi Politik

Mariam Budiardjo (2000:161) menjelaskan bahwa “Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik”. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan. Dengan adanya aspirasi-aspirasi yang diserap oleh partai-partai politik ini maka proses perbaikan dan kemajuan bangsa diharapkan bisa berkembang di masa yang akan datang.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis muncul berbagai aspirasi rakyat, termasuk aspirasi politik sebagai wujud kebebasan rakyat. Aspirasi itu menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Akibatnya, muncullah berbagai macam partai politik dengan berbagai aspirasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap dan cara berpolitik para pendukungnya.

Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi politik dalam masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk partisipasi politik. Michael Rush dan Philip Althoff seperti dikutip oleh Rafael Raga Maran (2001:147) partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari aspirasi politik. Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warganegara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Selanjutnya, menurut Mariam Budiardjo (2000:161) menyatakan bahwa “partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum”. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu golongan politik tertentu, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi.

Milbrath dan Goel dalam Rahman (2007;288) partisipasi dibedakan menjadi:

1. Kelompok Apatitis. Orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator. Orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator. Komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, partai kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Pengeritik. Dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Rahman (2007;288) menambahkan bahwa “ secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif
2. Partisipasi pasif
3. Golput

Morris Rossenberg seperti dikutip oleh Rafael Raga Maran (2001:155), mengemukakan ada 3 (tiga) alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

- a. Ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik .
- b. Orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan.
- c. Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Milbrath seperti dikutip oleh Rafael Raga Maran (2001:156), menyebutkan 3 (empat) faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

- a. Adanya perangsang.
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang.
- c. Faktor karakter sosial seseorang, yang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama.

Michelle Rush dan Philip Althof seperti dikutip oleh Rafael Raga Maran (2001:148), mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi politik adalah sebagai berikut :

- a. Ikut serta dalam keanggotaan suatu organisasi politik.
- b. Mengikuti rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- c. Ikut serta dalam diskusi-diskusi politik.
- d. Ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- e. Ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Jadi, aspirasi politik merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang yang dapat disalurkan dalam bentuk partisipasi politik. Adapun contoh peran aktif dalam kehidupan politik menurut Siti Zuhro (2010) adalah :

- Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasangan atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
- Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain - lain; pembuatan AD
- ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
- Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
- Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.

2.1.5 Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara historis epistemologis dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia sebagai program kurikuler dimulai dengan terintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 (Dept. P&K dalam Sujarwo 2011:56). Pada saat itu mata pelajaran *Civics* atau kearganegaraan pada dasarnya berisi pengalaman belajar yang dipilih dan digali dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia dan pengetahuan tentang Perserikatan

Bangsa-Bangsa (Soemantri dalam Sujarwo 2011:56). Istilah *Civics* secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. namun secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum tahun 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *Civics* atau pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai (*interchangeably*) misalnya dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia dan *Civics* (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah pendidikan Kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk UUD 1945. sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Keargaan negara yang berisikan materi terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. sementara itu dalam kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Keargaan negara isinya terutama tentang sejarah Indonesia, kontitusi, pengetahuan masyarakat dan hak asasi manusia. (Dept. P&K:1968a;168b;1968c:1969 dalam Sujarwo 2011:57).

Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh

TAP MPR II/MPR/1973. mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA SPG dan ekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini teru dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dnegan berlakunya kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. (berisikan sejarah Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) berupa watak kewarganegaraan. Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran PKn yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip PKn (Depdikbud:1975 a,b,c:176 dalam Sujarwo 2011:57).

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggraiskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal39), Kurikulum pendiidkan daar dan pendidikan menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dnegan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir P4, tetapi atas daar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber remi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan sepiral meluas atau *Spiral of concept development* (Taba dalam Sujarwo 2011:58).

Sejalan dengan adanya perubahan makro konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbagai dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945, telah diundangkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaran (PKn). Pendidikan kewarganegaraan di dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian PKn wajib dimuat baik dalam kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi arganegara Indoneisa yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BNSP dalam Sujarwo 2011:59).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganrgaraan (PKn) menurut pasal 39 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dalam Sujarwo (2011:59) bahwa “ Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara “.

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh S. Sumarsono dalam Sujarwo (2011:59) bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah “ usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan

pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pengertian senada dikemukakan oleh CICED (*Centre For Indonesian Civic Education*) dalam dalam Sujarwo (2011:59), bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah “ Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses tranformasi yang membantu membangun masyarakat yang heterogen menjadi kesatuan masyarakat Indonesia, mengembangkan warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban, baik kesadaran hukum, memiliki sensitivitas politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani (*civil society*) “

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi kajian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*values*). Hal ini sesuai dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis dan konstitusional.

2.1.5.1 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dilihat dari standar kompetensi pembelajaran, ”pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri beragam dari segi agama, bahasa, usia, suku bangsa untuk warga negara yang cerdas,

terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945” (Depdiknas, 2003).

Branson (1999;27) mengemukakan bahwa “Pendidikan formal pendidikan kewargabegaraan hendaknya memberdayakan warga negara untuk memahami cara kerja sistem politik mereka dan sistem politik lain juga pertalian antara politik dan pemerintah negaranya”. Hal ini merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendiknas no 14 tahun 2007 memaparkan bahwa “Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

“Untuk program disekolah yakni pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahan-bahan materi PKn harus disesuaikan atau direorganisasikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau sering disebut sebagai *basic human activities*”. (Hanna dalam Udin dan Dasim 2012;198)

Warganegara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warganegara yang memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan dan berkepribadian.

Udin dan Dasim (2012;198) mengemukakan bahwa “berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat-tingkat lokal maupun nasional maka partisipasi semacam ini memerlukan semacam penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan”. Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan yang terpenting adalah

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu
2. Pengembangan keterampilan intelektual dan partisipatoris
3. Pengembangan karakter dan sikap mental tertentu
4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional

Berdasarkan keempat kompetensi yang perlu dikembangkan diatas, Branson (1999;8) mengemukakan “komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge, civic skills, civis dispositions*”. Adapun substansi kajian PKn dapat dilihat seperti pada bagan berikut :




Diagram 2.2. Komponen utama materi PKn

(1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Udin dan Dasim (2012;199) mengemukakan bahwa “*Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang harus diketahui oleh warganegara. Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Pembekalan materi akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang tentang hakekat kehidupan bermasyarakat”

Oleh karena itu mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian antar disiplin, menggunakan pendekatan isomeristik yang tercermin dari ruang lingkup materi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi : Persatuan dan kesatuan, Norma hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warganegara, Konstitusi

Negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi. Komponen ini harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus menerus diajarkan sebagai sumber belajar PKn. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah :

- 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan?
- 2) Apa dasar-dasar politik Indonesia
- 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk konstitusi menegajawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?
- 4) Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia
- 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia.

Branson (1999;9)

(2) Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Udin dan Dasim (2012;201) mengemukakan bahwa “komponen essensial kedua Civic Education dalam masyarakat demokratis adalah *Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan). Jika warganegara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam civic knowledge namun mereka pun harus menguasai kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan”. Hal ini sebagai penunjang terbentuknya warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi kecakapan-kecakapan: mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi pendapat, menentukan dan mempertahankan sikap dan pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan public. Kecakapan berpartisipasi merupakan kompetensi yang harus di miliki oleh siswa, dimulai dalam kegiatan pembelajaran PKn. Siswa

dapat belajar berinteraksi dalam kelompok , menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kematangannya. Siswa dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi atau membuat kesepakatan. Kemapanan berpikir siswa setelah di sekolah menengah atas diharapkan dapat mengembangkan kecakapan memantau kebijakan publik. Kecakapan intelektual dan berpartisipasi merupakan kecakapan yang menjadi kompetensi siswa dalam mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Margareth S. Branson (1999:15) , secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kecakapan Intelektual dan Berpartisipasi

| Kecakapan Intelektual | Kecakapan Berpartisipasi |
|---|---|
| <p>1. Mengidentifikasi, untuk mengenali dengan jelas sesuatu, memiliki kemampuan membedakan, mengklasifikasi, dan menentukan asal – usul</p> <p>1. Mendeskripsikan: obyek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas, melalui laporan tertulis, atau verbal</p> | <p>1. Berinteraksi termasuk berkomunikasi dengan obyek yang berkaitan dengan masalah publik, keterampilan yang dibutuhkan adalah: bertanya, menjawab, : berdiskusi dengan sopan santun, menjelaskan kepentingan, mengembang-, kan koalisi, negoisasi, kompromi, mengelola konflik secara damai, dan mencari konsensus.</p> |
| <p>2. Mengklarifikasi, melalui proses identi- kasi, deskripsi, seseorang dapat menjelaskan sebab-sebab suatu peristiwa dan memahami makna dan pentingnya peristiwa, untuk menemukan ide dan alasan bertndak</p> <p>3. Menganalisis, yaitu kemampuan menguraikan unsur-unsur ideal atau gagasan, proses politik, lembaga, konsekuensi dari ide, terhadap proses politik, memilih mana yang merupakan: cara dengan tujuan, fakta dengan pendapat, tanggung jawab pribadi dan publik</p> <p>4. Mengevaluasi pendapat/posisi, dengan menggunakan kriteria/ standar untuk membuat keputusan tentang kekuatan</p> | <p>2. Memantau atau memonitor masalah politik dan pemerintahan, terutama dalam masalah publik, yang membutuhkan keterampilan, di antaranya :</p> <p>1) Menggunakan berbagai sumber informasi, seperti: media massa peristiwa sebenarnya untuk mengetahui persoalan publik.</p> <p>2) Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan pejabat pemerintah dan lembaga pemerintah, misalnya menghadiri berbagai pertemuan atau rapat umum.</p> <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal, maupun informal, keterampilan yang dibutuhkan, antara</p> |

| | |
|--|---|
| <p>dan kelemahan isu/pendapat dan menciptakan ide baru</p> <p>5. Mengambil pendapat/posisi dengan cara memilih dari berbagai alternative dan membuat pilihan baru</p> <p>6. Mempertahankan pendapat melalui argumentasi berdasarkan asumsi yang tang diambil, dan merespon argumentasi yang tidak disepakati</p> | <p>lain:</p> <p>1) melakukan simulasi tentang kegiatan kampanye pemilu, dengar pendapat di DPRD, pertemuan dengan pejabat negara, dan proses peradilan</p> <p>2) Memberikan suara bagi yang cukup usia</p> <p>3) Memberi kesaksian dihadapan publik</p> <p>4) Bergabung dalam lembaga advokasi, memperjuangkan tujuan bersama</p> |
|--|---|

Sumber : Diadaptasi dari Center for Civic Education (1994) National Standard For Civics and Government.p 1-5, 127 – 135

(3) Karakter Kewarganegaraan (*Civic Dispotitions*)

Udin dan Dasim (2012;205) mengemukakan bahwa “Komponen dasar ketiga dari civic education adalah *Civic Dispotitions* (Karakter Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembngan demokrasi kontitusional. Watak kewarganegraan sebagaimana kecakapan kearganegaraan, berkembngag ecara perlahan sebagai akibat adari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seorang di rumah, di sekolah, komunitas dan organisasi-organiasasi *Civil Society*”.

Mengenai karakter kewarganegaraan, dijelaskan dalam Branson (1999:22) sebagai berikut, Karakter warga negara termasuk sifat pribadi, seperti tanggung jawab, efektif dan ilmiah. Karakter publik seperti, adab sopan santun, rasa hormat terhadap hukum, mempunyai pandangan terhadap masalah – masalah kemasyarakatan, berpikir kritis. berpendirian, kemauan untuk bernegoisasi dan berkompromi.

Ciri – ciri karakter pribadi dan kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang mandiri

Karakter ini berwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan semua ketentuan hukum atau peraturan secara bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik , yang meliputi: tanggung jawab menjaga diri sendiri, member nafkah menunjang kehidupan keluarga, merawat, mengurus dan mendidik anak, memiliki wawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, bersedia jika menjadi saksi di pengadilan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, yang meliputi: mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga Negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif. Karakter ini mensyaratkan informasi yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan reflektif, mampu memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Karakter ini menghendaki kemampuan

warga negara memberi penilaian kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan, demi kepentingan umum. Kapan kewajiban seseorang yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, selayaknya menolak harapan-harapan masyarakat pada persoalan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan, antara lain:

- a. Keberadaban (*civility*), misalnya menghormati dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
- b. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya antara lain: menghormati hak yang sama dengan orang lain dalam hukum dan pemerintahan, mengajukan gagasan, bekerjasama
- c. Menghormati hukum, dalam bentuk mau mematuhi hukum, meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan melakukan tindakan dengan cara damai, legal dalam melakukan proses dan tuntutan normatif
- d. Jujur, terbuka, berpikir kritis, bersedia melakukan negoisasi, tidak mudah putus asa, memiliki kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, toleran, patriotik, berpendirian, Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat, karakter ini menghendaki setiap warganegara memiliki kepedulian terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau

kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil tindakan yang tepat, jika mereka tidak mematuhi melalui cara damai dan berdasarkan hukum.

2.1.5.2 Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

1. Kecakapan Kewarganegaraan

Kecakapan kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan yang telah dikuasai warga negara. Dalam masyarakat demokratis warga negara hendaknya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya, disamping hak-hak yang diperolehnya. Dengan demikian terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahkan bagi warga negara yang baik kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Kecakapan kewarganegaraan dalam hal ini meliputi kecakapan intelektual (*academic skill*) serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai masalah warga negara.

Manusia sebagai warga negara pada dasarnya tidak begitu saja serta merta menjadi seorang negarawan atau mereka yang tampil sebagai pemimpin di negaranya, melainkan mereka terlebih dahulu melalui sekolah sebagai pendidikan yang akan menjadikan mereka tahu akan ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi pembuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga dikemukakan oleh Banks seperti yang di bawah ini:

A fundamental premise of a democratic society is that citizen will participate in the governing of the nation and that the nation-state will reflect the hopes, dreams, and responsibilities of its people. People are not born democrats. Consequently, an important goal of the schools in a

democratic society is to help students acquire the knowledge, values, and skills needed to participate effectively in public communities. (Banks, 1997: 1)

Berdasarkan pendapat Banks di atas, dapat dijelaskan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan sebuah negara dimana di dalam pemerintahan dapat memberikan harapan, impian, dan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada siapa saja yang akan berada dalam pemerintahan. Tapi sebagai konsekuensinya, dalam hal ini tentu saja, mereka terlebih dahulu harus bersekolah untuk menjadikan mereka sebagai warga negara yang lebih demokratis dan juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah. Dan bisa mendapatkan dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan terakhir mereka juga dapat berpartisipasi sebagai warga negara.

Suryadi dalam Adha (2010: 44), bahwa “*Life skills* atau keterampilan hidup dalam pengertian ini mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat. *Life skills* merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja”.

Udin dan Dasim (2012;205) menambahkan bahwa “*Civic Education* yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya

berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensial, sistem *checks and balances*, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisis ini akan memungkinkan seseorang membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab seperti misalnya antara tanggung jawab publik dan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat baik yang dipilih atau diangkat dengan warga negara biasa”.

Civic Education menurut Cogan dalam Winataputra (2007: 1) secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*”, seperti *civics* di kelas sembilan dan “*problems of democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini “*civic education*” diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school yang dirancang untuk mempersiapkan ...young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Hal itu mengandung makna bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Komponen esensial kedua *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang

berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.

2. Kecakapan Intelektual (*Intellectual Skill*)

Branson (1999;17) Kecakapan-kecakapan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus paham dulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

The National Standards for Civics and Government dan *The Civics Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* dalam Branson (1999;17) “membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini sebagai: kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi; menjelaskan dan menganalisis; dan mengevaluasi, mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu public. *Civic education* yang bermutu memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, monumen nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan. *Civic education* juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti cita-

cita atau konsep-konsep patriotisme, hak-hak mayoritas dan minoritas, *civil society*, dan konstitusionalisme”.

Udin dan Dasim (2012;205) menambahkan bahwa “Kecakapan-kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh *civic education* yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti *check and balance legislative* atau peninjauan ulang hukum (*judicial review*) menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu para warga negara untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lebih lama”.

Civic education yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam menganalisis dan menjelaskan. Menurut Torndike dalam Djaali (2007: 67) “*Intelligence is demonstrable in ability of individual to make good responses from the stand point of truth of fact,*” bahwa orang dianggap cerdas bila responnya merupakan respon yang baik terhadap stimulus yang diterimanya. Bila para warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem federal Amerika, sistem hukum, atau *check and balances*, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Para warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisa hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisa ini akan memungkinkan seseorang

untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab publik dengan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat baik yang dipilih atau diangkat dengan warga negara biasa.

Kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan dan lebih diarahkan kepada kecakapan berpikir kritis, kreatif tentang berbagai masalah kewarganegaraan.

Branson (1999;14) Dalam suatu masyarakat yang otonom, para warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan ini sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, membuat pertimbangan tentang isu-isu tersebut, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.

Branson (1999: 15-16) mengemukakan berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan intelektual:

Kemampuan intelektual: kata-kata berikut ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual:

- **Mengidentifikasi:** untuk mengenali dengan jelas sesuatu yang masih samar yaitu seseorang harus mampu (1) membedakannya dengan yang lain, (2) mengklasifikasikannya dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan, (3) menentukan asal-usulnya.
- **Mendeskripsikan:** untuk mendeskripsikan objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas maupun yang samar. Agar dapat mendeskripsikan, seseorang memerlukan laporan tertulis atau verbal tentang karakteristiknya.

- **Menjelaskan:** untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklarifikasi, atau menerjemahkan sesuatu, seseorang dapat menjelaskan (1) sebab-sebab suatu peristiwa (2) makna dan pentingnya suatu peristiwa atau ide.
- **Mengevaluasi posisi:** untuk menggunakan kriteria atau standar guna membuat keputusan mengenai (1) kekuatan dan kelemahan posisi suatu isu tertentu, (2) tujuan yang dikedepankan posisi itu, atau (3) alat yang dipakai untuk mencapai tujuan itu.
- **Mengambil sikap/posisi:** untuk menggunakan kriteria atau standar guna mencapai suatu posisi seseorang dapat mendorong (1) memilih dari berbagai alternatif pilihan, atau (2) membuat pilihan baru.
- **Membela posisi:** untuk (1) mengemukakan argumen atas sikap yang diambil dan (2) merespon argumentasi yang tidak disepakati.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai kecakapan intelektual bahwa untuk memahami unsur-unsur dari kecakapan intelektual dapat kita ketahui dari kata-kata mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Dari kata-kata tersebut maka kita dapat memahami mengenai inti dari kecakapan intelektual tersebut.

3. Kecakapan Partisipatoris (*Participatory Skill*)

Di samping mensaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dalam masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Kecakapan-kecakapan tadi itu, dapat dikategorikan sebagai interaksi (*interacting*), memonitor (*monitoring*), dan mempengaruhi (*influencing*). Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor proses politik dan pemerintahan,

mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara. Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi, mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan, baik proses-proses formal maupun informal dalam masyarakat. (Udin dan Dasim 2012;203)

Adalah sangat penting untuk membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Murid-murid yang lebih senior dapat seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-isu publik dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik, perpustakaan, telepon, kontak personal, dan media. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik mulai dari dewan pelajar sampai dewan sekolah, dewan kota, komisi daerah, dan dengar pendapat dengan anggota legislatif, sebaiknya juga menjadi bagian pengalaman pendidikan siswa tingkat sekolah menengah atas. Observasi ke pengadilan-pengadilan dan mempelajari tata kerja sistem peninjauan ulang hukum (*judicial review*) juga hendaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari *civic education* mereka. Kendati demikian, pengamatan itu sendiri tidaklah memadai, murid-murid tidak hanya perlu dipersiapkan untuk pengalaman-

pengalaman seperti itu, yang mereka butuhkan adalah peluang-peluang yang terencana dan terstruktur dengan baik agar dapat merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka tadi di bawah bimbingan para pembina yang cakap dan pandai .(Udin dan Dasim 2012;203).

Jika menghendaki agar warga negara dapat mempengaruhi jalannya kehidupan politik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam kecakapan-kecakapan partisipatoris itu. Voting tentu merupakan alat yang paling penting dalam rangka mempengaruhi; tetapi ia bukanlah satu-satunya cara. Warga negara perlu belajar menggunakan cara-cara lain.

Dalam kaitan ini Branson dalam Udin dan Budimansyah (2007: 60) menjelaskan sebagai berikut.

“Voting certainly is an important means of exerting influence; but it is not the only means. Citizens also need to learn to use such means as petitioning, speaking, or testifying before public bodies, joining ad-hoc advocacy groups, and forming coalitions.”

Berdasarkan pendapat di atas mengenai voting bahwa selain voting cara lain yang dapat dipergunakan warga negara untuk mempengaruhi kehidupan politik sebagaimana yang dikemukakan Branson, juga warga negara bisa mempelajari tentang mengajukan petisi, berbicara/pidato untuk menunjukkan kebolehan di depan para anggota badan-badan publik, bergabung dengan kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. Sebagaimana halnya kecakapan-kecakapan interaksi dan memonitor, kecakapan mempengaruhi seyogyanya mampu untuk dikembangkan secara sistematis.

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Branson (1999: 15-16) mengemukakan mengenai kata-kata untuk lebih memahami mengenai kecakapan intelektual. Berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan partisipatoris:

Kemampuan partisipatoris:

- Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain.
- Memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.
- Membangun koalisis, negosiasi, kompromi, dan mencari konsensus.
- Mengelola konflik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kecakapan partisipatoris dilihat dari bagaimana kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengambil keputusan melalui kerjasama dengan pihak lain, mampu memberikan penjelasan sehingga suatu masalah yang dipaparkan dapat diketahui oleh pembuat kebijakan keputusan, kemudian mampu mengelola konflik dimanapun individu tersebut berada.

Nurmalina dan Syaifullah dalam Adha (2010: 53) mengemukakan pendapat mengenai definisi dari partisipasi.

Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara.

Partisipasi yang diberikan bervariasi bentuknya seperti partisipasi secara fisik maupun secara non fisik. Tentu saja, partisipasi yang terbaik adalah partisipasi yang bersifat otonom yakni partisipasi atau keterlibatan warga negara atau masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran dan kemauan diri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan partisipasi dapat dilakukan baik secara fisik maupun non fisik. Contoh dari berpartisipasi secara fisik adalah kerja bakti/gotong royong atau yang lebih berkaitan dengan tenaga yang dimilikinya. Sementara itu, partisipasi dalam bentuk pikiran dilakukan melalui sumbangan ide, gagasan, atau pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama untuk kebaikan bersama pula.

Menurut Nurmalina dan Syaifullah dalam Adha (2010: 53) bahwa adapun contoh partisipasi ini adalah menyampaikan saran atau masukan kepada pemerintah baik secara lisan maupun tertulis melalui media tertentu (koran, majalah, televisi, maupun radio, dll) yang disampaikan dengan cara yang baik dan konstruktif. Sedangkan partisipasi dalam bentuk materi berhubungan dengan benda atau materi sebagai perwujudan dalam keikutsertaan warga negara tersebut. Contoh partisipasi ini adalah memberikan sumbangan atau bantuan untuk dana kemanusiaan bagi korban bencana alam, dan sebagainya.

2.1.5.3 PKn Sebagai *Politik Culture Transmision*

Perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam kurun waktu terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of return*). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis dan Indonesia mulai disebut-sebut

sebagai salah satu demokrasi terbesar. perubahan demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecendrungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan (Azra dalam Sujarwo, 2010:100).

Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warganegara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat dan sulit. Oleh karena itu, secara substansif berdimensi jangka panjang guna mewujudkan masyarakat demokratis diperlukan adanya pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang bisa diterima dan dijalankan oleh warganegara. Pendidikan demokrasi bertujuan masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi, dimana pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. *Pertama*, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk dalam pola hidup bernegara. *Kedua*, demokrasi adalah sebuah *learning process* yang lama dan tidak hanya meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menstranformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni dalam Sujarwo, 2010:100).

Suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dual hal; penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan

pendidikan materi dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran), isi materi berkaitan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi. Dimana dalam hal ini pendidikan demokrasi di Indonesia dikemas dalam wujud Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Berdasarkan pengalaman selama ini, justru PKn sebagai pendidikan demokrasi masih kurang mendapatkan porsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila dewasa ini kita telah sepakat bahwa pendidikan demokrasi penting bagi penumbuhan *civic culture* untuk berbagai keberhasilan, pengembangan, dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi maka PKn sebagai pendidikan demokrasi mutlak dijalankan dan diperluas di Indonesia.

Menghadapi kondisi semacam ini berbagai kebijakan dukungan dan upaya untuk keberhasilan pendidikan demokrasi antara lain dalam bentuk 1) pesan-pesan cultural yang disosialisasikan secara terus menerus dan intens yang berisi pesan-pesan toleransi, kebersamaan, kejujuran, anti kekerasan dan sebagainya dari individu atau kelompok khususnya bagi generasi baru, 2) kesempatan yang bagi generasi baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 3) kebijakan yang memfasilitasi transisi generasi baru dari remaja ke masa dewasa (Zamroni dalam Sujarwo, 2010:101).

Selanjutnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk menjadikan warganegara yang berdemokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi, dalam hal ini dikemas dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sesuai dengan pemikiran tersebut untuk itu isi materi PKn yang berkaitan secara langsung dengan sosialisasi kehidupan demokrasi. Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI semester 1 membahas tentang budaya politik di Indonesia, yang ditunjukkan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut :

Tabel 2.2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Kelas XI Semester 1 :

| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
|---|---|
| 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia | 1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan |
| 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani | 2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari |
| 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | 3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |

Sumber: BNSP

Berdasarkan SK dan KD dari BNSP tersebut di atas dapat diketahui bahwa PKn mengemban misi sebagai pendidikan politik. Namun berdasarkan praktik pendidikan selama ini PKn tidak hanya mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi, tetapi antara lain;

- 1) PKn sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sesungguhnya *Civic Educations*. Berdasarkan hal ini PKn bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik berkenaan dengan peranan, tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam berbagai aspek bernegara.
- 2) PKn sebagai pendidikan nilai dan karakter, dalam hal ini PKn bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk warganegara yang berkarakter baik bagi bangsa yang bersangkutan.
- 3) PKn sebagai pendidikan bela negara. PKn bertugas membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara sehingga dapat diandalkan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dari berbagai ancaman.
- 4) PKn sebagai pendidikan demokrasi (Politik). PKn mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis untuk mendukung tegaknya demokrasi negara.

2.1.5.4 Pembelajaran PKn Dalam Pendidikan IPS

Sementara itu tujuan kurikulum pengetahuan social pada dasarnya dikembangkan dari falsafah dan teori pendidikan yang dimanifestasikan dalam bentuk tujuan yang pendidikan. Kebutuhan Perkembangan anak didik, baik dilihat dari sudut Psikologis, tuntutan social dan budaya yang didasarkan pada dimensi masa lalu,

kini, dan masa yang akan datang . Pengetahuan tentang fakta, konsep, generalisasi, teori dan keterampilan dalam proses, kemampuan berfikir serta kemampuan dalam mengambil keputusan dalam tujuan yang dianggap penting dalam kognitif (Martorella, 1991; Schunscke, 1987; Jarolim, 1986; Maxim, 1986; Walton dan Mallan, 1981 dalam Sujarwo 2010:93). Para pakar tersebut umumnya mendukung pernyataan yang menyatakan bahwa , *“factual information is crucial to the understanding of concepts and generalization because it provides the supporting detail and the elaboration that make them meaningful”* (Martorella dalam Sujarwo 2010:94).

Kurikulum ilmu sosial, tujuan utamanya adalah kajian yang berhubungan dengan pengembangan intelektual. Hal – hal yang kurang berhubungan dengan pengembangan intelektual menjadi sesuatu yang kurang penting. Marsh dalam Sujarwo (2010:94) menyatakan kurikulum yang demikian sebagai *“Value-free approach”*. Dalam konteks ini, kiranya pernyataan Marsh berikut dapat memberikan suatu bahan pertimbangan pemikiran. Marsh menyatakan bahwa ; *over time the ‘structure’ of a discipline may be comprehended by students if they are taught in such away as to get inside the discipline to do history as a historian and to inquire as a sociologist; to think as an economist does and to observe and explain patterns in terms of processes like a geographer*. Dengan demikian tingkat kedisiplinan dan pemahaman siswa atau peserta didik di dalam kelas dapat pula mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Bahkan partisipasi siswa dapat pula menjadi penopang keberhasilan tujuan yang terdapat pada isi pesan di kurikulum. Oleh karenanya pada posisi ini keterampilan guru akan memiliki makna yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan siswa

dalam menerima materi pelajaran (Khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) amatlah diperlukan. Oleh karenanya keberhasilan suatu proses belajar mengajar (PIPS) dapat dipengaruhi oleh kerja sama antar guru , dan suasana proses belajar mengajar yang efektif di kelas.

Pembelajaran PIPS dilakukan secara terpadu yakni keseluruhan komponen, substansi (material maupun non-material), prosedur, dan proses yang dirancang dengan sengaja, sadar, dan untuk dilaksanakan dalam rangka supaya subjek (peserta didik) dapat belajar. Terpadu yang dimaksud menyangkut seperti apa wujud dan bagaimana mewujudkan konsep pembelajaran yang dimaksud ke dalam keadaan yang terpadu. Keadaan terpadu memiliki ciri bahwa di dalamnya harus terdapat penyatuan secara fungsional maupun structural antar komponen dan antar substansinya, serta antar tahapan keseluruhan peristiwa belajar yang dikehendaki. Terpadu dalam pengertian ini jelas mengandung arti saling terkait dan terikat satu sama lain dalam mengikuti aturan (fungsi dan struktur) yang direncanakan. Pendidikan IPS atau studi sosial mengharapkan siswa memperoleh ilmu pengetahuan, dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan mampu mengambil keputusan secara kritis, melatih belajar mandiri, serta membentuk kebiasaan – kebiasaan, dan keterampilan – keterampilan seperti melatih diri dalam bertingkah laku seperti yang diinginkan.

Pembelajaran Pendidikan IPS diharapkan dapat berkembang pada diri siswa , khususnya kemampuan agar siswa mampu hidup di tengah – tangan masyarakat. Seperti dikemukakan Fenton dalam Sujarwo (2010:95) bahwa, tujuan studi social adalah *“prepare children to be good citizen : social studies teach children how to*

think and : social studies pass on the cultural heritage". (Pembelajaran Pendidikan IPS mendidik anak menjadi warga negara yang baik, mampu berfikir, dan mewariskan kebudayaan kepada generasi penerusnya).

Sedangkan menurut Jarolim dalam Sujarwo (2010:95) bahwa : *social studies education has as its particular mission the task of helping young people develop competencies that enable them to deal with , and to some extent manage , the physical and social forces of in which they live. Such competencies make it possible for pupil to shape their lives on harmony with those forces.* Tujuan ini akan dicapai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKn adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak – hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial , mampu memecahkan masalah – masalah kemasyarakatan secara baik dengan fungsi dan perannya (*Socially sensitive, social responsible , socially intelligence*). Selain itu sebagai warga negara Indonesia yang baik ,diharapkan memiliki sikap disiplin pribadi , maupun berfikir kritis, kreatif dan inovatif , agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*Socio civic behavior and desirable personal qualities*). Seorang warga negara yang baik juga harus mematuhi dan melaksanakan hukum dan ketentuan – ketentuan perundang – undangan dengan rasa penuh tanggung jawab , yang tidak merusak lingkungan , tidak mencemari air dan udara di sekitarnya , serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab.

Kajian pendidikan kewarganegaraan berada dalam ruang lingkup keilmuan Pendidikan IPS, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari sepuluh tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, yaitu dalam rangka membentuk warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) dalam partisi politiknya dalam demokratisasi Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan teluahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatn terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranataputra, 2001).

Pembelajaran PKn yang ditekankan adalah terjadinya suatu proses perubahan. Penekanan pada proses akan lebih mengarah pada percepatan pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan PKn, dari pada yang menekankan pada hasil, sebab itu keterampilan bagi warga negara dalam membuat atau mengambil keputusan perlu dilatihkan secara terus menerus, agar memiliki keterampilan dalam menegembangkan berbagai alternatif untuk sampai pada pembuatan keputusan yang tepat. Untuk itu pendekatan – pendekatan yang bersifat desentralisasi / otonomi pendidikan sudah seharusnya dilaksanakan, khususnya

dalam PKn. Kondisi semacam itu harus pula diciptakan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan penerapan nilai – nilai dan moral antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang terjadi dewasa ini.

Untuk menjadi warga negara global itu (Robert Fowler & Ian Wright (ed) ; 1995 Jeremy Bracher , John Brown Childs , and Jill Cutler dalam Sujarwo 2010:97) mengemukakan diperlukan bahan – bahan pelajaran dalam konteks pendidikan politik bagi warga negara harus mengandung salah satu bahan – bahan utama yang disebut Global Perspektif , Global Education , Multy Cultural Education dengan mengkaji secara baik kenyataan – kenyataan yang ada sekarang dimana siswa hidup , terutama tuntutan bagi warga negara yang akan hidup dalam abad ke – 21.

Bahan kajian PKn juga harus bersifat problematik, bukan hanya bersifat instan. Hal ini dikarenakan materi pengajaran yang bersifat problematik akan mendorong siswa sebagai warga negara untuk dapat melibatkan berbagai permasalahan kehidupan warga negara secara kritis. Dengan materi yang bersifat problematik siswa terlatih dalam memaknai persoalan – persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menyadari posisinya sebagai warga negara. Disamping itu materi yang bersifat problematik atau yang dilematis akan mendorong siswa untuk menentukan posisinya (*taking side and position*) atau mengemukakan argumentasi – argumentasi yang logis dan rational. Selain dari itu akan mendorong untuk mengembangkan sebanyak mungkin alternatif guna menumbuhkan kemampuannya untuk melakukan analisis dan seleksi terhadap berbagai alternatif dari kemungkinan pemecahan melalui perundingan kekuatan

dan kelemahan , serta resiko yang dapat ditimbulkan setiap alternatif pilihannya. Proses itu akan mengantarkannya pada kemampuan untuk memilih dan membuat keputusan terbaik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

2.1.6 Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, melainkan juga suatu sarana untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa ”Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan Negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Indria Semergo dalam Rahman (2007;147) mengemukakan bahwa “Pemilu adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk

melakukan kontak sosial antara peserta pemilu dengan pemilih yang memilih hak pilih setelah terlebih dahulu melaksanakan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, dan iklan politik". Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki

kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas-asas pemilihan umum menurut UU no 12 tahun 2003 adalah :

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurainya.
4. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait

harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.1.6.1 Pengertian Pemilih Pemula

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara dalam hal ini yaitu pemilih pemula diatur sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Selanjutnya, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa pemilih pemula adalah pemilih yang pada penyelenggaraan pemilu dimulai dirinya telah terdaftar sebagai pemilih oleh penyelenggara pemilu dan

telah genap berumur 17 tahun saat hari penyelenggaraan pemilu dan dia boleh menggunakan hak pilihnya.

2.2 Penelitian yang relevan

Studi atau hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis M. Mona Adha (2010) dengan judul “Model *Project Citizen* untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn berbasis portofolio dapat meningkatkan kecakapan kewarganegaraan. Terlihat bahwa gambaran secara umum skor rata-rata *post-test* kecakapan kewarganegaraan pada kelas eksperimen dan kontrol tampak memiliki selisih sebesar 7,44, dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan kecakapan kewarganegaraan antara siswa yang menggunakan model *project citizen* dengan yang tanpa perlakuan. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan warganegara yang berkualitas dan cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan memiliki rasa tanggung jawab. Melalui model *project citizen* dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendidik para peserta didik agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik, kemudian dengan kapasitasnya sebagai “young citizen” atau warga negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya berdasarkan langkah-langkah pada model *project citizen* tersebut, serta mampu meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

2. Tesis Sujarwo (2011) dengan judul “pengaruh kemampuan guru dalam memahami konsep demokrasi dan kemampuan penerapan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembentukan *Intellectual citizenship* Siswa SMA Kota Bandar Lampung”. Dengan hasil bahwa, Kemampuan guru dalam memahami konsep demokrasi dan pembelajaran PKn mempunyai pengaruh yang positif, erat, dan signifikan terhadap pembentukan *Intellectual Citizenship*. Masih rendahnya penguasaan konsep demokrasi dan pembelajaran PKn berpengaruh terhadap rendahnya pembentukan *Intellectual Citizenship*, hal ini karena dengan kurangnya penguasaan konsep demokrasi yang merupakan bagian dari materi keilmuan PKn oleh guru yang bersangkutan, maka guru tersebut juga cenderung kurang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran PKn, dengan kurangnya penguasaan konsep demokrasi dan pembelajaran PKn oleh guru maka guru berpengaruh terhadap rendahnya pembentukan *Intellectual Citizenship*, karena upaya pembentukan *intellectual citizenship* dipengaruhi oleh penguasaan konsep demokrasi yang baik dan kemampuan pembelajaran PKn yang baik pula. Dengan demikian semakin baik kemampuan guru dalam menguasai konsep demokrasi maka semakin baik pula kemampuan guru dalam pembelajaran PKn dan pembentukan *Intellectual Citizenship*. Sehingga kemampuan guru dalam memahami konsep demokrasi mendukung kemampuan guru dalam pembelajaran PKn dan pembentukan *Intellectual Citizenship*, hal tersebut sejalan dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menjadikan para siswa

sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, dan religius, yaitu mereka yang secara konsisten mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi, serta secara bertanggung jawab berupaya membangun kehidupan bangsa yang cerdas.

2.3 Kerangka Pikir

Dunia pendidikan di Indonesia merupakan sarana sosialisasi politik, hal ini tercermin dari adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan disetiap jenjang pendidikan. Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yan diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) berupa watak kewarganegaraan. Sejalan dengan ide pokok tersebut, mata pelajaran PKn ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip PKn dalam negara yang demokrasi.

Khusus untuk mata pelajaran PKn pada jenjang SMA kelas XI SMA pemahaman guru akan konsep budaya politik sangat penting karena pada jenjang ini siswa genap berusia 17 tahun dan siap memberikan aspirasi politiknya sebagai wujud partisipasi politiknya dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia sebagai pemilih pemula.

Civic Skills sebagai komponen Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peranan penting dalam pembentukan warga negara yang baik dan cerdas, khususnya keterampilan berpartisipasi dalam politik. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk menjadikan warganegara yang berdemokratis dan bertanggungjawab adalah


dengan membelajarkan pendidikan politik di sekolah, dalam hal ini dikemas dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sesuai dengan pemikiran tersebut untuk itu isi materi PKn yang berkaitan secara langsung dengan aspirasi politik pemilih pemula dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas IX semester 1 membahas tentang budaya politik di Indonesia, yang ditunjukkan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dan pada jenjang ini guru harus mampu meramu dengan tepat bahasan tersebut melihat dari aspek kemampuan dalam menyampaikan materi budaya politik dipadukan dengan pembentukan *Civic Skills* sekaligus.

Dengan adanya pembentukan *Civic Skills* pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan maka secara nyata pemerintah ingin melestarikan demokrasi yang selama ini dianut dan diwujudkan antara lain dengan pelaksanaan PEMILU yang menuntut keikutsertaan warga negara dalam partisipasi politik termasuk didalamnya para pemilih pemula yang rata-rata duduk dibangku SMA.

Oleh karena itu, pemahaman guru tentang materi budaya politik dan pembentukan *Civic Skills* bagi siswa harus dapat dikuasai guru dengan baik karena guru mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar khususnya sebagai perantara sosialisasi politik bagi siswa kelas XI yang seyogyanya menjadi pemilih pemula di usianya yang menginjak 17 tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:

Diagram 2.3 Diagram Kerangka Pikir :



Keterangan

↓ → ↘ ↗ = Garis Pengaruh

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan , sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh yang positif, erat dan signifikan antara pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.
- b. Terdapat pengaruh yang positif, erat dan signifikan antara pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.
- c. Terdapat pengaruh yang positif, erat dan signifikan antara pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik terhadap pembentukan *civic skills* siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.
- d. Terdapat pengaruh yang positif, erat dan signifikan antara pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* terhadap aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.
- e. Terdapat pengaruh yang positif, erat dan signifikan antara pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui pembentukan *civic skills* terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA Al-Kautsar sebagai pemilih pemula.